

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keturunan insan yang kedua.¹ Anak merupakan anugerah dari Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Seorang anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang harus dirawat, dijaga dan dididik agar kelak dapat meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.²

Anak dalam pandangan Islam adalah makhluk yang mulia yang kelahirannya atas kehendak Allah SWT, melalui proses penciptaan. Anak memiliki kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, yaitu anak harus diperlakukan secara baik dan manusiawi misalkan diberikan perhatian dan nafkah lahir batin, agar anak tersebut menjadi anak yang akhlaknya baik, bisa bertanggung jawab dalam menyesuaikan dirinya untuk menggapai kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang. Anak ialah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang nanti hendak memakmurkan dunia sebagai *ruhmatan lila'lamin* serta sebagai pewaris ajaran Islam. Maksud dari pengertian tersebut adalah setiap anak yang lahir harus diakui, dan dilindungi sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.³

Pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyebutkan bahwa

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), 38.

² Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, 95.

³ Ahmad Rofiq, *Anak Dalam Islam*, (Jakarta : PR. Grafindo Persada, 2003), 63.

anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Sudut pandang hukum dalam proses yang dilalui hingga terjadi suatu kejadian kelahiran ada dua golongan :

1. Proses yang dilalui legal atau sah menurut agama, hukum, dan hukum negara, jika anak lahir akan menyandang predikat sebagai anak sah.
2. Proses yang dilalui ilegal atau tidak sah menurut agama, hukum, dan hukum negara, jika anak lahir akan menyandang predikat sebagai anak anak luar nikah atau anak tidak sah.⁴

Klasifikasi anak dapat dibedakan menjadi 4, yaitu :

1. Anak kandung
Anak kandung berarti anak sendiri yaitu seorang ibu yang melahirkan anaknya dari ikatan pernikahan yang sah dan dengan bapaknya. Anak kandung memiliki tertentu bagi keluarga, kewajiban orang tua dalam memberi nafkah, pendidikan, menjamin kesehatan anak, mengawasi dalam ibadah dan budi pekerti anak hingga anak dewasa, jika sudah dewasa harus bisa mandiri.⁵
2. Anak angkat
Pengertian Anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁶

⁴ D Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 20120), 4-6.

⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), 87.

⁶ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Depag RI, 2002), 9.

3. Anak susu

Anak susu yaitu anak yang disusui oleh perempuan tertentu. Jasa ibu susu digunakan ketika ibu dari bayi tersebut tidak mau menyusui anaknya sendiri karena suatu alasan misalnya tidak bertanggung jawab, susu tidak keluar, sakit atau meninggal.

4. Anak pungut

Anak pungut merupakan anak yang tidak mempunyai siapa-siapa yang hidupnya sebatang kara dan tersia-siakan yang tidak diakui dan dijamin oleh orang lain.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibentuk dari aspek keperdataan yang terdapat pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu, aspek tersebut adalah status belum dewasa atau batas usia sebagai subjek hukum. Hak anak yang ada dalam hukum perdata terdapat pada pasal 330 KUHPerduta anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata, dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai yang sangat luas dan mempunyai peranan yang penting, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak.⁷

Beberapa pengertian di atas dapat dipahami oleh peneliti bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua yang memiliki kewajiban untuk merawat dan melindungi anak. Kelak anak akan tumbuh dewasa dengan baik dan yang berakhlak mulia serta berguna untuk agama dan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak

⁷ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), 14-15.

⁸ Undang-Undang, “35 tahun 2014, Perlindungan Anak”(17 Oktober 2014).

cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.⁹

Batas usia anak yang telah dewasa ialah dari dalam kandungan sampai berusia 21 tahun. Oleh sebab itu anak yang belum menginjak dewasa atau belum pernah menikah, maka wajib dirawat, dan dilindungi oleh orang tua. Tetapi masih ada anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak.

Penelantaran berasal dari kata lantar yaitu tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Penelantaran anak pada umumnya tidak diperhatikannya kondisi anak sehingga gizi anak menjadi kurang baik, tidak memperoleh perawatan kesehatan yang layak, kekurangan gizi, memaksa anak menjadi anak jalanan, pengamen, pemulung, dan jenis pekerjaan lainnya yang dapat membahayakan pertumbuhan kembangan anak.¹⁰ Penelantaran anak merupakan perilaku orang tua yang tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Contoh anak yang kurang perhatian dari orang tuanya yaitu anak yang diabaikan, anak yang dikucilkan oleh orang tuanya, anak yang diasingkan dari keluarga, dan anak yang tidak diberikan pendidikan.

Anak yang terlantar termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu kurang perhatiannya orang tua terhadap anak secara fisik, emosi, maupun sosial. Anak yang terlantar secara fisik yaitu gagal untuk menyiapkan makanan, pakaian, atau kebersihan. Anak terlantar secara emosional yaitu kurang dalam memberi kasih sayang dan pengasuhan, pendidikan yaitu gagal dalam mendaftarkan anak di sekolah, serta medis yaitu gagal untuk mengobati anak.¹¹

Kasus penelantaran dalam penelitian ini adalah anak yang ditelantarkan oleh ibu kandung yang tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan anak untuk berbagai keperluan. Kasus penelantaran dalam penelitian ini termasuk penyiksaan secara pasif karena hubungan antara anak dengan ibu tidak sempurna, dan emosi hubungan antara keluarga yang

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 30.

¹⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, (Bandung : Muansa, 2006), 19.

¹¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 55.

lengkap tidak sempurna karena dalam sebuah keluarga idealnya ada peran ayah, ibu, anak, nenek dan kakek tetapi semua itu tidak terpenuhi dengan baik. Keberadaan status sosial sangat berarti untuk anak karena dengan status sosial dapat memberikan identitas kepada anggota keluarga seperti ayah, ibu dan anak dalam sebuah keluarga, serta memberikan rasa mempunyai karena hal tersebut adalah bagian dari sistem keluarga. Anak korban penelantaran ini tidak mempunyai status dalam kartu keluarga tersebut, status anak tersebut tertulis orang lain.

Ada beberapa macam-macam penelantaran anak :

1. Penelantaran fisik, yakni pengawasan yang kurang memadai dan ketidaksedianya kebutuhan rasa nyaman dalam keluarga.
2. Penelantaran emosional bisa terjadi pada saat orang tua tidak sadar kehadiran anak ketika bertengkar dengan pasangannya.
3. Penelantaran pendidikan dapat terjadi ketika orang tua tidak memperhatikan pendidikan anak secara optimal. Hal tersebut menyebabkan prestasi anak akan menurun.
4. Penelantaran fasilitas medis, hal tersebut terjadi sebab orang tua tidak mau atau enggan menyediakan layanan medis untuk anaknya walaupun secara finansial memadai.¹²

Teori struktural fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang dinamis, yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Penerapan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Keluarga merupakan unit universal yang mempunyai peraturan, misalkan peraturan untuk anak agar bisa belajar untuk mandiri. Tanpa adanya aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak mempunyai arti yang bisa menciptakan suatu kebahagiaan.

¹² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Penelantaran Anak*, cet ke-1, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1990), 174.

Teori struktural fungsional terdapat dua aspek yang saling berhubungan satu sama lain yaitu aspek struktural dan aspek fungsional.¹³

1. Aspek struktural

Struktur internal terdapat tiga elemen yaitu status sosial, fungsi sosial, dan norma sosial, ketiga elemen tersebut saling berkaitan. Status sosial keluarga inti distruktur oleh tiga struktur utama yaitu suami, istri, dan anak. Struktur tersebut dapat berbentuk figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, anak remaja, dan lain-lain. Keberadaan status sosial sangat berarti karena dapat memberikan identitas kepada anggota keluarga seperti bapak, ibu dan anak dalam suatu keluarga, serta dapat memberikan rasa mempunyai karena itu adalah bagian dari sistem keluarga. Keberadaan status sosial secara instrinsik menggambarkan adanya hubungan timbal balik antar anggota keluarga dengan status sosial yang berbeda.

2. Aspek fungsional

Aspek fungsional sulit dipisahkan dengan aspek struktural karena keduanya saling berhubungan. Makna fungsi ini berkaitan dengan bagaimana subsistem dapat berhubungan dan dapat menjadi suatu kesatuan sosial. Keluarga sebagai sistem memiliki fungsi yang sama seperti yang dihadapi oleh sistem sosial yang lainnya yaitu menjalankan tugas-tugas, mencapai tujuan yang dicita-citakan, intregasi dan solidaritas sesama anggota, memelihara kesinambungan keluarga. Keluarga inti maupun sistem sosial lainnya memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu terdapat direferensi peran, struktur yang jelas yaitu ayah, ibu, dan anak.

Undang-undang pasal 28B ayat (2) menguraikan bahwa setiap anak berhak kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, wali, atau pihak lain

¹³ diakses pada tanggal 7 Juni, 2021.
<https://eprints.uny.ac.id/8578/3/BAB%20%20-%20008413241010.pdf>

manapun yang bertanggungjawab dalam pengasuhan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, Penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan.

Perlindungan hukum sangat penting bagi kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan menjamin anak tumbuh dan berkembang secara layak, baik sosial, rohani, maupun secara jasmani. Anak terlantar memiliki dampak negatif yaitu¹⁴:

1. Dampak anak yang diterlantarkan
 Anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Anak tersebut akan mencari perhatian orang lain bahkan ada yang terterkan dan merasa malu. Anak itu akan mencari pelarian di lingkungan yang membuat anak tersebut merasa diterima yaitu di pergaulan yang salah.
2. Dampak anak terlantar di keluarga
 Hubungan anak dengan keluarga harus dijaga dengan baik agar keluarga semakin kompak dan harmonis. Keutuhan suatu keluarga dalam mengasuh anak akan berdampak positif untuk tumbuh kembang anak. Jika kehilangan salah satu unsur keluarga (bapak/ibu), maka akan berdampak ketidakseimbangan keluarga. Ketidakseimbangan keluarga mengakibatkan anak tumbuh berkembang kurang baik.
3. Dampak anak terlantar di masyarakat
 Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Anak-anak harus memperoleh perlindungan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Anak yang ditelantarkan orang tuanya pasti ada alasannya seperti faktor sosial atau kelahiran anak di luar pernikahan yang sah. Anak terlantar dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Masyarakat menganggap anak tersebut tidak memiliki keluarga yang harmonis atau keluarganya tidak utuh. Perilaku masyarakat yang kurang baik akan menyebabkan anak mencari tempat yang nyaman untuk menerima keberadaan

¹⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010), 105.

mereka. Minimnya perhatian dari masyarakat mengakibatkan anak tidak mempunyai kebebasan dalam mengekspresikan kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik. Ketidakmampuan anak dalam bersosialisasi mengakibatkan anak betumbuh menjadi individu yang penyendiri dan tertutup.

B. Status Anak (Anak Sah dan Anak Luar Nikah)

Status anak inilah yang menentukan hubungan-hubungan perdata mengenai hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua dan keluarganya. Hak-hak anak diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 ayat (2) mengatakan bahwa

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
4. Memperoleh hak anak lainnya.

Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26¹⁵. Undang-undang tersebut mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Terpenuhinya segala hak dan kewajiban tersebut dan mencegah terjadinya pelarian tanggung jawab maka negara mengatur tentang status anak. Konsep hukum Islam secara umum mengenal dua status anak. Anak yang sah ialah anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah sesuai syarat dan rukunnya, sedangkan anak yang tidak sah (anak zina)

¹⁵ Undang-undang, “35 Tahun 2014, Perlindungan Anak” (17 Oktober 2014).

merupakan anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.¹⁶

1. Anak Sah

Anak sah merupakan anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Status anak dihadapan hukum yaitu sebagai hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Negara Indonesia mengatur status anak dimuat dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak sah secara yuridis ada dua yaitu *pertama*, anak yang lahir dari suatu ikatan pernikahan yang sah. *kedua*, anak yang lahir sebagai akibat pernikahan yang sah.¹⁷ Oleh sebab itu anak sah tidak lepas dari pernikahan yang sah. Status anak sah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (2) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Antara undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai status dan anak tidak ada perbedaan. Keduanya menjelaskan pembagian anak ada dua yaitu anak sah dan anak di luar nikah atau anak zina.

Perkawinan yang sah berdasarkan penetapan nasab ada beberapa ketentuan yang Pertama, undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi: “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Ketentuan yang kedua, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang berbunyi: “*anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*”.

Undang-undang perkawinan dapat dibedakan antara anak sah dengan anak tidak sah atau anak zina.

¹⁶ Kudrat Abdillah, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah*, (Lekoh Barat Bangkes Katur Pameksan : Duta Media, 2010), 2.

¹⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 149.

Undang-undang perkawinan dalam pasal 42 bahwa keturunan yang sah berdasarkan adanya perkawinan yang sah, bahwa anak sah meliputi :

- a. Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yaitu anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah yang sah dilangsungkan, termasuk kawin hamil.
- b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yaitu anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian orang tuanya bercerai.¹⁸

Pengertian status anak sah dari beberapa pendapat

- a. Hilman Hadikusuma

Anak yang sah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Buku Hilman Hadikusuma tentang hukum perkawinan Indonesia dalam pandangan hukum adat dan agama. Hubungannya berdasarkan hukum adat hubungan pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama Islam serta diakui oleh hukum adat. Anak yang lahir dari ikatan pernikahan ialah anak yang sah menurut hukum adat, dan anak tersebut berhak sebagai ahli waris.

- b. Soetojo Prawirohamidjojo

Anak sah merupakan sah bila dilahirkan dari ikatan pernikahan yang sah ataupun sebab adanya pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan selama pernikahan maka perempuan yang melahirkan anak tersebut merupakan ibunya dan laki-laki yang mengawini ibunya yang memberikan benih pada anak tersebut yang merupakan bapaknya.

- c. Djaren Saragih

Anak sah adalah suatu ikatan pernikahan yang sah yang memiliki sebagai anak sah. Anak tersebut lahir dari ikatan pernikahan yang sah, bahwa pada saat anak tersebut dilahirkan ibunya, anak itu dari

¹⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, 149.

ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki tertentu. Setiap anak sah ketika dilahirkan perempuan yang telah melahirkannya dari ikatan pernikahan dengan laki-laki.¹⁹

Kedua orang tua harus mendidik dan membekali anak dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum untuk masa depan anak. Qur'an Surat Al-Baqarah menganjurkan seorang ibu agar menyusukan anaknya sampai usia dua tahun. Dalam Al-Qur'an mengisyaratkan, agar anak tidak memberatkan ibu, dan anak tidak juga memberatkan bapaknya. Maksudnya supaya orang tua penuh kewajibannya. Jika ibu dan bapaknya berhalangan, maka tanggung jawab itu bisa dialihkan kepada keluarganya yang mampu. Firman Allah (QS Al-Baqarah ayat 233).

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak

¹⁹ Witanto, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 38-39.

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah ayat 233).

Ayat di atas menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk pemeliharaan anak wajib untuk dipenuhi suami sebagai bapak. Tanggung jawab bapak dalam memberikan makanan serta pakaian yang layak untuk para ibu yang melekat di dalamnya. Hal tersebut merupakan anak yang disusukan oleh perempuan lain yang tidak ibu kandungnya, maka bapak harus bertanggung jawab untuk membayar wanita yang telah menyusunya secara makruf.²⁰

2. Anak Luar Nikah

Pengertian anak luar nikah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap sah menurut adat atau hukum yang berlaku.²¹ Amir Syarifuddin menjelaskan tentang pengertian anak di luar kawin atau anak zina merupakan anak yang lahir dari perbuatan zina yang berhubungan tidak terikat pernikahan yang sah.²²

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), 190-191.

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 42.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 148.

Pengertian anak luar kawin atau anak zina menurut Abdul Manan yaitu anak yang lahir dari wanita, tetapi wanita itu tidak dari suatu ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.²³ Beberapa definisi tersebut dapat dipahami anak luar nikah merupakan anak yang lahirkan seorang perempuan dari hubungan yang tidak syar'i atau hubungan tanpa adanya pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki, baik anak itu dilahirkan di dalam pernikahan yang sah ataupun dilahirkan sebelum pernikahan berlangsung, baik pernikahan yang dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berkaitan mengenai anak luar nikah. Status hukumnya tidak diatur secara limitatif. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) hanya menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya".²⁴ oleh karena itu status anak secara hukum adalah nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan status terhadap bapak merupakan anak secara biologis. Hal tersebut berdasarkan yuridis formal pasal 100 Kompilasi Hukum Islam "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam hal pengujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengambil terobosan tegas berkaitan dengan anak luar kawin. Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimuat dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Tetapi setelah keluarnya

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 80-81

²⁴ Aris Dwi Susanti, *Tinjauan Yuridis Mengenai dan Pembinaan Anak Luar Kawin dilihat dari Segi Hukum Perdata*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4*, Volume 1, Tahun 2013.

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 31

putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU/-VIII/2010 bahwa anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya, serta keluarganya bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan. Anak yang dihasilkan dari hubungan di luar pernikahan, status nasab anak terputus dengan bapaknya, tetapi nasab antara ibu dengan anaknya tidak terputus. Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU/-VIII/2010, dinyatakan bahwa anak luar nikah tetap memiliki hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi secara umum ditetapkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan keperdataan seperti (perwalian, waris) dengan bapak biologisnya. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan teknologi, atau alat bukti lain yang secara hukum dianggap sah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyampaikan tidak berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah secara biologis menyebutkan masih mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya. Secara alamiah perempuan tidak bisa hamil sendiri tanpa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu tidak adil bagi perempuan, jika hukum menetapkan anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan wanita atau ibu dari anak tersebut. Tidak adil jika hukum membebaskan pria yang telah melakukan perbuatan yang terlarang sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu anak yang telah lahir di luar nikah, bapak dari anak tersebut harus bertanggung jawab untuk kehidupan anaknya.

Akibat dari peristiwa kelahiran disebabkan hamil di luar pernikahan yang sah merupakan hubungan hukum yang sudah ada hak dan kewajiban. Hubungan anak dan bapak tidak hanya dalam ikatan pernikahan, tetapi

berdasarkan pembuktian adanya hubungan darah antara anak dan bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan wajib memperoleh perlindungan hukum. Apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum, maka anak tersebut akan dirugikan. Padahal anak itu tidak berdosa sebab anak itu lahir di luar kehendaknya.²⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan anak luar nikah secara biologis dengan ayahnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang hak-hak keperdataan anak tetap dimiliki anak dengan bapaknya.

C. Penelantaran Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Penelantaran banyak yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelantaran tersebut terjadi karena faktor ketidakpedulian terhadap anak. Anak adalah sebuah perhiasan dunia yang dilahirkan oleh orang tuanya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46

أَمْوَالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْوَالًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Ayat di atas mengingatkan manusia supaya tetap memelihara dan melindungi diri serta keluarga dari bahaya dan ancaman api neraka. Oleh karena itu arahan orang tua harus jelas, di samping keteladanan yang mendorong setiap anggota keluarga untuk mempunyai pribadi yang kuat, bersikap disiplin, mempunyai pola hidup yang benar, sesuai dengan petunjuk agama. Orang tua wajib menyediakan fasilitas dan perlengkapan dalam berlangsungnya pembinaan dan pendidikan dalam keluarga, semacam tempat ibadah, belajar

²⁶ “Penguujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Nomor 46/PUU/VIII/2010”(Mahkamah Konstitusi RI, 17 Februari 2012).

membaca Al-Qur'an, perlengkapan alat tulis untuk belajar, dan buku-buku.

Anak merupakan suatu karunia yang diberikan Allah SWT pada hambanya. Penelantaran anak dengan alasan apapun itu merupakan hal yang dilarang, baik itu secara agama maupun secara hukum yang berlaku di negara. Setiap orang tua memiliki tiga peran terhadap anak yaitu merawat pertumbuhan anak, mendampingi anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan merawat psikologis dan emosional anak. Allah berfirman dalam QS. An Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam sangat melarang penelantaran anak, karena anak akan mewarisi segala hal yang dimiliki orang tua, menjaga keturunan keluarga serta harapan agama dan bangsa di masa depan. Kewajiban orang tua adalah menjaga, mendidik dan memelihara agar anak bisa memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukan malah menelantarkannya.²⁷

D. Faktor-faktor yang Mengakibatkan Anak Terlantar

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan anak diterlantarkan oleh ibunya :

²⁷ Rudi Wahyu Suharto, "Penelantaran Anak Ditinjau dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", *Journal of Islamic Law*, Volume 4 No. 1, (2020): 115-116.

1. Faktor Keluarga

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.²⁸ Suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan dalam suatu jalinan pernikahan, untuk berkomunikasi dengan orang lain yang memunculkan peranan sosial untuk suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan perempuan dan merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama. Anak yang ditinggalkan orang tua akibat perpisahan akan berpengaruh pada kehidupan sosial anak. Ketidaklengkapan keluarga akan mengakibatkan keadaan tidak baik untuk tumbuh kembang anak. Akibat perpisahan orang tua disebabkan karena kurang harmonisnya keluarga akan menyebabkan orang tua bisa menelantarkan anaknya.²⁹

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku manusia di dalam kehidupan masyarakat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemakmuran serta kesejahteraan. Faktor yang melatarbelakangi perselisihan orang tua yang mengakibatkan penelantaran anak, pada umumnya adalah masalah ekonomi, adanya perbandingan kalangan kelas ekonomi menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. kalangan kelas ekonomi ke atas adalah seseorang di lingkungan masyarakat dilihat penggolongan berdasarkan kekayaan, harta yang dimiliki di atas rata-rata masyarakat biasanya dan bisa mencukupi keperluannya dengan baik. Golongan kelas ekonomi ke bawah seseorang di lingkungan masyarakat dilihat dari penggolongan

²⁸ Undang-undang, “10 Tahun 1992, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera”(16 April 1992).

²⁹ Aldi Andriano, “*Tinjauan Yuridis Penelantaran Anak Di Wilayah Hukum Polsek Kulawi*”, Volume 1 No. 1, (2019): 117-118.

kekayaannya, harta yang dipunyai kurang dan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya.³⁰

3. Faktor sosial

Faktor penyebab penelantaran anak salah satunya faktor sosial yaitu pengaruh lingkungan atau pengaruh pergaulan, lingkungan berperan penting dalam perkembangan individu, sehingga kondisi masyarakat mampu memberi pengaruh untuk pertumbuhan individu. Lingkungan masyarakat terjadinya interaksi individu dengan orang lain, hubungan akan saling timbal baik antara individu dengan lingkungannya. Dampak pergaulan yang bebas akan menyebabkan kehamilan di luar nikah akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Penyesuaian diri di masyarakat akibat hamil di luar nikah penting untuk dimiliki, dengan penyesuaian diri dapat menerima kondisinya di lingkungan masyarakat, sehingga dukungan dari masyarakat harus bisa menguatkan semangatnya, dengan penyesuaian diri dan sosial dapat meminimalisir keterpurukan remaja yang hamil di luar nikah.³¹

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tentang penelantaran anak oleh ibu kandung hasil hubungan di luar pernikahan yang sah. Penelitian terdahulu yaitu peneliti tidak menemukan judul atau karya tulis yang sama tetapi peneliti mendapatkan karya yang mirip berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti oleh peneliti.

1. Skripsi Muhammad Yusuf dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2017).”* Hasil penelitian tersebut menjelaskan anak yang ditelantarkan oleh bapak kandungnya yang berinisial UP berumur 45 tahun. Pada

³⁰Ika Farida Ulfa, *“Pengaruh Status Sosial Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Bekerja Bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) Di Kabupaten Ponorogo”*, jurnal Al-Tijarah, Volume 2 No. 2, Desember (2016) : 194-15.

³¹ Siti Nurul Khaerani, *“Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok”*, jurnal Qawwam, volume 13 No. 1, Juni (2019) : 4.

saat pengembangan kasus polisi menyimpulkan bahwa benar bapak ini telah melantarkan 5 (lima) orang anak kandungnya sendiri yaitu berinisial LA berusia 10 tahun, CK berusia 10, D berusia 8 tahun, A berusia 5 tahun, dan DI berusia 4 tahun. Kondisi fisik dari kelima anak tersebut yang ditelantarkan bapaknya mengalami gizi yang buruk. Bahkan terdapat bekas luka dikaki anak yang berinisial D berusia 8 tahun yang menunjukkan masa penyembuhan luka lamanya karena pukulan benda tumpul.³²

Skripsi Muhammad Yusuf menjelaskan tentang penelantaran anak oleh bapak kandung. Sedangkan peneliti membahas tentang penelantaran anak oleh ibu kandung dari hasil hubungan di luar pernikahan yang sah. Persamaan skripsi Muhammad Yusuf dengan peneliti kasusnya serupa yaitu sama-sama yang merawat anak tersebut dari pihak ayah, tetapi ayah tersebut tidak merawat anak dengan baik.

2. Jurnal Ardiansyah dengan judul “*Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang anak terlantar kejadian peristiwa di daerah Tangerang, kasus 3 anak yang ditelantarkan yang berinisial R, F, dan P yang ditelantarkan oleh ibunya di kontrakan di Pinang, dengan alasan ibu menelantarkan ketiga anaknya untuk mencari suaminya yang telah meninggalkannya.³³

Jurnal Ardiansyah menjelaskan tentang penelantaran tiga anak oleh ibunya dari pernikahan yang sah. Alasan ibu meninggalkan ketiga anaknya yaitu ingin mencari suaminya yang telah meninggalkannya. Sedangkan peneliti membahas tentang penelantaran anak oleh ibu kandung dari hasil hubungan di luar pernikahan yang sah dengan alasan ibu tidak ingin menikah dengan ayah korban dengan beberapa faktor tetapi anak korban masih dapat pengasuhan dari keluarga ayahnya. Persamaan jurnal Ardiansyah

³² Muhammad Yusuf, Skripsi : “*Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2017)*”, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

³³ Ardiansyah, “*Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia*”, Volume VII Nomor 1, Juni 2015.

dengan peneliti yaitu sama-sama ditelantarkan oleh ibu kandungnya.

3. Skripsi Eli Julimas Rahmawati dengan judul “*Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Surakarta)*”. Hasil penelitian pembuangan bayi terjadi di Surakarta orang tua bayi tersebut tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, bayi yang berusia tiga hari ditaruh orang tuanya di depan pintu yayasan pemeliharaan anak dan bayi. Kejadian pembuangan bayi tempatnya di Kelurahan Kandang Sapi, Kecamatan Jebres RT 01/RW 03, waktu kejadiannya hari minggu tanggal 22 November 2015 sekitar pukul 23.30 WIB. Orang tua korban melihat dan mengamati dari jauh dan setelah anaknya ditemukan oleh warga, orang tua korban langsung kabur.³⁴

Skripsi Eli Julimas Rahmawati menjelaskan tentang penelantaran balita oleh orang tuanya dari hasil hubungan di luar nikah yang berusia tiga hari. Balita tersebut dibuang orang tuanya di yayasan pemeliharaan anak dan bayi. Skripsi Eli Julimas ditinjau dari penelantaran anak dalam Perspektif Hukum Pidana. Sedangkan peneliti membahas tentang penelantaran anak oleh ibu kandung yang berusia sembilan hari. Anak tersebut ditinggalkan di rumah ayah korban. Penelitian ini ditinjau dari Hukum Keluarga Islam tentang penelantaran anak oleh ibu kandung hasil hubungan di luar pernikahan yang sah. Persamaan skripsi Eli Julimas Rahmawati dengan peneliti yaitu sama-sama membahas penelantaran anak dari hasil hubungan di luar nikah.

Ketiga penelitian di atas menegaskan bahwa judul skripsi yang peneliti buat belum pernah ada, namun peneliti memperoleh karya yang kaitannya sama dengan dengan judul yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini layak untuk diangkat menjadi penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi yang dibuat oleh peneliti ini ialah data otentik yang bukan jiplakan karya tulis orang lain.

³⁴ Skripsi Eli Julimas Rahmawati dengan judul “*Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Surakarta)*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka penelitian adalah menjelaskan alur pikir peristiwa sosial yang diteliti secara logis, sehingga jelas proses terjadinya peristiwa sosial yang diteliti dalam menggambarkan permasalahan.³⁵

Akibat pergaulan bebas akan menyebabkan kehamilan di luar nikah, ibu yang hamil di luar nikah akan menganggap anak tersebut aib dan menyembunyikan keberadaannya dari orang lain, sehingga ibu rela menelantarkannya. Bentuk-bentuk penelantaran anak antara lain penelantaran fisik, emosional, dan medis. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan ibu menelantaran anaknya yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Dalam Hukum Keluarga Islam penelantaran anak sangat dilarang karena hal tersebut merupakan pelanggaran nilai-nilai ajaran agama. Dalam QS An-Nisa ayat 9 sudah jelas bahwa penelantaran anak sangat dilarang, oleh karena itu ibu harus berkewajiban menyusui, merawat, dan mendidik anaknya. Jika pemeliharaan anak tidak dipenuhi maka orang tua gagal atau lalai dalam pemeliharaan anak, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

³⁵ Hamdi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 91.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

